



WALI KOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR 13 TAHUN 2023
TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

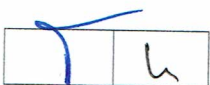
WALI KOTA SOLOK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2021 Nomor 3).

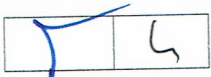
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Solok.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Solok.
4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2024 adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Solok.
6. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.



7. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 2

RKPD Tahun 2024 digunakan sebagai :

- a. Pedoman perumusan penyempurnaan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah; dan pedoman penyusunan rancangan KUA dan rancangan PPAS

Pasal 3

Rancangan KUA serta rancangan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a disampaikan Wali Kota kepada DPRD untuk dibahas sebagai landasan penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Pasal 4

- (1) RKPD Tahun 2024 disusun dengan sistematika yang terdiri atas:
 - a. bab I memuat pendahuluan;
 - b. bab II memuat gambaran umum kondisi daerah;
 - c. bab III memuat kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah;
 - d. bab IV memuat sasaran dan prioritas pembangunan daerah;
 - e. bab V memuat rencana kerja dan pendanaan daerah;
 - f. bab VI memuat kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
 - g. bab VII memuat penutup.
- (2) RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 5

- (1) Wali Kota melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap RKPD Tahun 2024.



- (2) Pengendalian dan evaluasi RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan RKPD Tahun 2024;
 - b. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD Tahun 2024; dan
 - c. evaluasi terhadap hasil RKPD Tahun 2024.
- (3) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

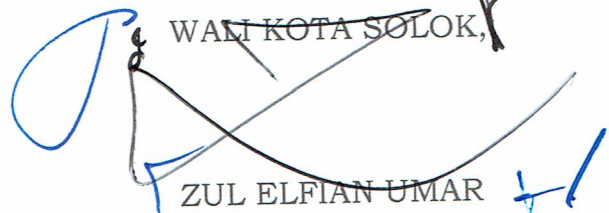
- (1) RKPD Tahun 2024 dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- (2) Perubahan RKPD ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 7

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

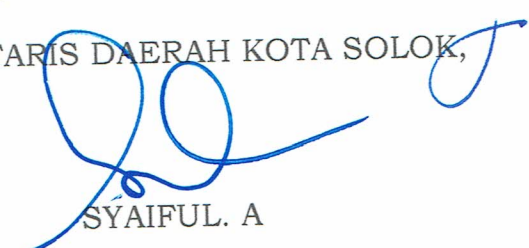
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Solok.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 4 Juli 2023

WALI KOTA SOLOK,

ZUL ELFIAN UMAR

Diundangkan di Solok
pada tanggal 4 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA SOLOK,


SYAIFUL. A

BERITA DAERAH KOTA SOLOK TAHUN 2023 NOMOR ...13

u

BAB VII

PENUTUP

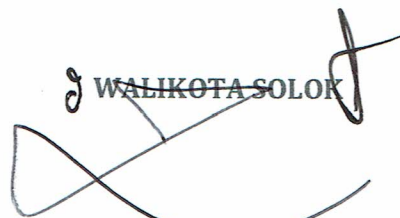
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 secara garis besar memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan dan rencana kerja daerah serta pendanaan program kerja Tahun 2024, yang bersumber dari APBD maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta digunakan sebagai pedoman pemerintah daerah dalam menyelenggarakan kegiatan pembangunan tahunan agar bisa berjalan dengan baik.

Dokumen RKPD Kota Solok Tahun 2024 dimaksudkan sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyusun Rancangan APBD yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Tahun 2024 serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2024. Selanjutnya RKPD ini akan menjadi ukuran kinerja bagi Pemerintah Kota Solok khususnya Perangkat Daerah dalam pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah yang dijabarkan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024.

Untuk menjamin terlaksananya program dan kegiatan prioritas serta untuk terwujudnya sinergitas kinerja dalam pelaksanaan program pembangunan, maka ditetapkan kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Pemerintah Daerah dan segenap stakeholder pembangunan berkewajiban untuk melaksanakan program-program yang dimuat dalam RKPD Tahun 2024 dengan sebaik-baiknya dengan mengedepankan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pembangunan.
2. Perangkat Daerah wajib menyusun rencana kerja dengan mengacu kepada RKPD Tahun 2024 sebagai upaya sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan program dan kegiatan.
3. Untuk menjaga efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program, setiap Kepala Perangkat Daerah harus melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan/kegiatan melalui proses evaluasi Rencana Kerja dan Perubahan Rencana Kerja, dan menyampaikannya kepada Walikota melalui Bappeda setiap triwulan.

Diperlukan komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam mengawal, melaksanakan dan mewujudkan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam RKPD Kota Solok Tahun 2024.


WALIKOTA SOLOK
ZUL ELFAN UMAR



PEMERINTAH KOTA SOLOK
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Jalan Lubuk Sikarah No. 89 Telp. 20170 Fax. 20170
SOLOK

Kode Pos : 27314

Solok, Juli 2023 M
Dzulhijjah 1444 H

Kepada :

Nomor : 000.7.2.4/ 08 /Bappeda-2023

Yth. Bapak Walikota Solok

di -

S o l o k

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Jenis Naskah Dinas : Keputusan Walikota Solok

Yang akan disampaikan

Kepada : Yth. Bapak Walikota Solok

Melalui : 1. Bapak Wakil Walikota Solok
2. Bapak Sekretaris Daerah

Dari : Kepala Bappeda Kota Solok

Tentang : Peraturan Walikota Solok tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Kota Solok Tahun 2024

Lampiran : 3 (tiga) rangkap

Catatan : 1. Berdasarkan pasal 103 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD, RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD, Rancangan Perkada tentang RKPD yang telah disempurnakan disampaikan oleh kepala BAPPEDA kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk persetujuan penetapan dan pengundangan;

2. Sesuai dengan Permendagri tersebut diatas dijelaskan bahwa RKPD ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

3. Untuk itu terlampir bersama ini kami sampaikan Draf Peraturan Walikota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

Untuk : Kiranya Bapak berkenan menandatangani Peraturan Wali Kota Solok
mohon tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 dimaksud.

Demikian kami sampaikan dan terima kasih.

DISPOSISI PIMPINAN

Tindak lanjut staf

